



P U T U S A N

No. 1878 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KOSTAN HUTAGALUNG;**
Tempat lahir : Gunung Marijo;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 23 Januan 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun III Aek Tolong Desa Gunung Marijo
Kecamatan Pinangsori, Kabupaten
Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2012;
3. Ketua Pengadilan Negeri, tahanan rumah sejak tanggal 4 Februari 2012 sampai dengan tanggal 3 April 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa KONSTAN HUTAGALUNG pada hari Kamis tanggal 28 April 2012 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Pengadilan Negeri Sibolga Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Kelurahan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Pengadilan Negeri Sibolga Jalan Sibolga - Padangsidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, berlangsung sidang perkara Perdata Nomor : 40/PDT.G/2010/PN.SBG tanggal 01 Nopember 2010 antara Penggugat JOKO SIMANJUNTAK, DKK yang salah satunya adalah terdakwa AHMAD BUKHARA TANJUNG dengan Tergugat TAMIL HUTAGALUNG. DKK yang salah satunya adalah terdakwa KONSTAN HUTAGALUNG dengan agenda sidang pemeriksaan surat-surat kemudian pada saat pemeriksaan terhadap surat-surat alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, terdakwa KONSTAN HUTAGALUNG mengajukan Surat Jual- Beli tanggal 16 Agustus 1978 antara PARLINDUNGAN NADEAK dengan KONSTAN HUTAGALUNG yang dibuat diatas kertas Segel tertanggal 16 Agustus 1978 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Kecamatan Lumut atas nama M. SARUMPAET (Alm) sebagai alas haknya untuk menguasai dan mengelola lahan kebun karet yang terletak di Aek Patik Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dan menjadi sengketa dalam perkara Perdata tersebut, lalu AHMAD BUKHARA TANJUNG bandingkan nama dan tanda tangan MACHKOTA R. TANJUNG (merupakan orang tua kandung AHMAD BUKHARA TANJUNG) sebagai saksi batas sebelah timur yang tertera pada Surat Jual - Beli tanggal 16 Agustus 1978 yang dimiliki Terdakwa tersebut dengan surat-surat yang pernah ditanda tangani oleh MACHKOTA R. TANJUNG telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.1/077/PB/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh JULIANA PARDEDE selaku Lurah Pasar Baru menerangkan bahwa MACHKOTA R. TANJUNG telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1996, semasa hidupnya terdapat perbedaan untuk menindak lanjuti perbedaan tersebut AHMAD BUKHARA TANJUNG dan keluarga melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4786/DTF/IX/2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si IPDA T.M.NUR dan KHAIRUNNISA, ST. petugas Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Bukti :

1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara Parlindungan Nadeak dengan Konstan Hutagalung tanggal 16 Agustus 1978. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG yang dipersoalkan.

Dokumen Pembanding:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 01 Januari 1975.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 02 Januari 1976.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan, tanggal 10 Juni 1978.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 753/5626/-/S/1979, tanggal 10 Oktober 1979.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG bukti (GT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara Parlindungan Nadeak dengan Konstan Hutagalung, tanggal 16 Agustus 1978 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG pembanding (KT). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KONSTAN HUTAGALUNG tersebut, AHMAD BUKHARA TANJUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 27 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli surat jual beli setumpuk tanah kebun karet milik Parlindungan Nadeak (selaku penjual) kepada Kostan Hutagalung (selaku pembeli) seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang tertetak di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Aek Tolong Kecamatan Lumut atas nama M.Sarumpaet tertanggal 16 Agustus 1978 yang pada kolom saksi batas sebelah timur tertera nama dan tanda tangan Mahkota Tanjung.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 15/PID.B/2012/PN.SBG tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar Asli surat jual beli setumpuk tanah kebun karet milik Parlindungan Nadeak (selaku penjual) kepada Kostan Hutagalung (selaku pembeli) seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang tertetak di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Aek Tolong Kecamatan Lumut atas nama M.Sarumpaet tertanggal 16 Agustus 1978 yang pada kolom saksi batas sebelah timur tertera nama dan tanda tangan Mahkota Tanjung.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.SBG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal tanggal 24 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal tanggal 30 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi-Saksi :

1. Saksi AHMAD BHUKARA TANJUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada tahun 1987 saat itu saksi korban masih berusia kurang lebih 11 tahun, orang tuanya bernama Machkota Raja Tanjung membawa saksi korban kekebun karet milik orang tuanya yang terletak di Aek Patik Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat itu saksi korban mengetahui bahwa sebagian tanah kebun karet tersebut dikelola oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pada tahun 1995 orang tua saksi korban jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 24 April 1966 dan korban melihat bahwa alat tanah kebun karet tersebut ada disimpan oleh orang tuanya yakni berupa Surat Pemberian Alm Haji Ahmad Boechrin kepada Roekoenuddin tertanggal 10 Januari 1930.
 - Bahwa benar pada bulan Maret 2010 atas kesepakatan korban dan keluarganya menggugat penggarap/pengelola tanah milik orang tuanya di Pengadilan Negeri Sibolga secara Perdata dengan Nomor : 40/PDT.G/2010/DBG tanggal 01 Nopember 2010, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat alas hak yang dimiliki Penggugat (Joko Simanjuntak, Dkk) dan surat alas hak yang dimiliki pihak tergugat (Tamil Hutagalung, Dkk) saat itulah korban melihat bahwa terdakwa menggunakan Surat Jual Beli tertanggal 16 Agustus 1978 antara Parlindungan Nadeak (selaku penjual) dengan Konstan Hutagalung sebagai pembeli yang dibuat diatas kertas segel tertanggal 16 Agustus 1978 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Kecamatan Lumut atas nama M Sarumpaet (Alm) tentang alas hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstan Hutagalung untuk menguasai dan memiliki tanah kebun karet tersebut.

- Bahwa benar setelah diteliti ternyata nama dan tanda tangan Mahkota Tanjung selaku saksi batas sebelah timur yang tertera pada Surat Jual-Beli tersebut berbeda dengan nama orang tuanya (Alm. Machkota R Tanjung) dan juga tanda tangannya setelah dibandingkan dengan KTP maupun surat-surat yang pernah ditanda tangani oleh orang tuanya.
 - Bahwa benar dengan ada kelainan penulisan nama dan tanda tangan Alm Machkota R Tanjung yang tertera pada Surat Jual-Beli tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan ke Pihak Kepolisian dengan Dugaan" membuat Surat Palsu dengan menggunakan Surat Palsu." yang diduga dilakukan oleh terdakwa Konstan Hutagalung.
 - Bahwa benar luas tanah kebun karet milik orang tua saksi korban tersebut adalah seluas ± 30 Ha yang dikuasai atau dimiliki oleh Konstan Hutagalung berdasarkan surat Jual- Beli tertanggal 16 Agustus 1978 tersebut ada seluas ± 1 Ha.
 - Bahwa benar nama Parlindungan Nadeak (selaku penjual), Mahkota Tanjung, Luppok Hutagalung, Marah Kampung (selaku saksi batas) yang tertera pada Surat Jual Beli tersebut telah meninggal dunia demikian juga M Sarumpaet (selaku kepala Kampung Gunung Marijol Aek Tolong Kecamatan Lumut) juga telah meninggal dunia dan yang dapat dimintai keterangan adalah nama Akhiruddin Sarumpaet (selaku saksi batas) sesuai surat Jual Beli tersebut.
 - Bahwa benar akibat terbitnya Surat Jual Beli tertanggal 16 Agustus 1978 antara Parlindungan Nadeak (selaku penjual) dengan Konstan Hutagalung(selaku pembeli) saksi korban menderita kerugian. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
2. Saksi MASLAN TANJUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar anak kandung Alm. Mackota Raja Tanjung dengan Alm. Siti Domu Br. Pasaribu adalah sebanyak 5 (lima) orang antara lain : Ahmad Bhukara Tanjung (korban), Ahmad Bukran Tanjung, Anwar Sadik Tanjung, Doli Rahmat Tanjung dan Sahria Br. Tanjung.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 pada saat berlangsung sidang Perdata di Pengadilan Negeri Sibolga dengan Penggugat Ahmad Bhukara Tanjung dan keluarganya dengan salah satu tergugat Konstan Hutagalung, saksi mengetahui bahwa terdakwa Konstan Hutagalung memiliki selemba Surat Jual Beli setumpuk tanah kebun karet seluar ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Aek Patik Ark Tolong Kecamatan Lumut yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Aek Tolong Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama M Sarumpet tertanggal 16 Agustus 1978, dimana salah seorang dari saksi batas sebelah timur tertera nama dan tanda tangan Mahkota Tanjung (orang tua Ahmad Bhukara Tanjung) kemudian setelah melihat tulisan nama dan tanda tangan tersebut dan membandingkannya dengan nama dan tanda tangan alm. Machkota Raja Tanjung semasa hidupnya terdapat ada kelainan sehingga saksi menduga bahwa Surat Jual Beli yang dimiliki terdakwa untuk menguasai tanah kebun karet tersebut adalah palsu.
- Bahwa benar Surat Jual Beli tertanggal 16 Agustus 1978 tersebut adalah palsu selain setelah membandingkan nama dan tanda tangan Mahkota Tanjung yang tertera pada Surat Jual Beli tertanggal 16 Agustus 1978 dengan nama dan tanda tangan Alm. Machkota R Tanjung yang tertera pada surat yang pernah ditanda tangani semasa hidupnya kemudian letak tanah kebun karet berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 16 Agustus 1978 tersebut ada didalam lokasi tanah milik Machkota R Tanjung.
- Bahwa benar Parlindungan Nadeak (selaku penjual) yang tertera pada Surat Jual Beli tertanggal 16 Agustus 1978 tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa asal-usul kepemilikan tanah kebun karet tersebut berasal dari pembelian Alm H. Ahmad Bukrim Tanjung kepada Alm. Rukunuddin Tanjung (orang tua Alm Machkota Raja Tanjung) dengan alas hak berupa Surat Pemberian dari Haji Ahmad Boechrin kepada Reokoenuddin tertanggal 10 Januari 1930 dengan luas ± 30 Ha (tiga puluh hektar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mahkota Tanjung dan tanda tangan yang tertera pada Surat Jual Beli yang dimiliki oleh terdakwa Kostan Hutagalung tersebut adalah nama dan tanda tangan Alm Machkota Raja Tanjung dimana pada saat ditanyakan kepada Kostan Hutagalung ianya menjelaskan bahwa nama dan tanda tangan Alm Machkota Raja Tanjung (orang tua Ahmad Bhukara Tanjung)
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Ahmad Bhukara Tanjung dan keluarganya yang lain selaku ahli waris alm Machkota Raja Tanjung ada menderita kerugian.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KALIRUDDIN PASARIBU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ahmad Bhukara Tanjung adalah salah satu ahli waris dari Alm. Machkota Raja Tanjung dengan Alm. Siti Domu Br. Pasaribu dan selain Ahmad Bhukara Tanjung masih ada lagi ahli waris dari Alm Machkota Raja Tanjung dengan Alm Siti Domu Br. Pasaribu yakni Sahria Br. Tanjung, Anwar Sadik Tanjung, Doli Rahmad Tanjung, Ahmad Bukron Tanjung.
 - Bahwa benar Alm. Machkota Raja Tanjung dengan Alm. Siti Domu Br. Pasaribu memiliki setumpuk lahan/tanah kebun karet di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumtit Kabupaten Tapanuli Tengah yang berasal dari warisan orang tua Alm. Machkota Raja Tanjung (Alm. Rukunuddin Tanjung)
 - Bahwa benar nama isteri Rukunuddin Tanjung dan selain Alm. Machkota Raja Tanjung masih ada lagi sebagai ahli waris dari Alm. Rukunuddin Tanjung yakni anak perempuan sebanyak 4 (empat) orang lagi.
 - Bahwa benar yang berhak atas lahan/tanah kebun karet milik Alm. Machkota Raja Tanjung dengan Siti Domu Br. Pasaribu tersebut saat ini adalah ahli warisnya (anak-anaknya) dan salah satunya adalah Ahmad Bhukara Tanjung.
 - Bahwa benar sebelum meninggal dunia Alm. Machkota Raja Tanjung ada menjual lahan/kebun karet miliknya yang terletak di Aek patik Aek Tolong

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut kepada orang lain atau pihak lain.

- Bahwa benar menurut keterangan Alm orang tua saksi (Alm. Sabtu Pasaribu) bahwa luas tanah/lahan tersebut antara 20 Ha (dua puluh hektar) sampai dengan 30 Ha (tiga puluh hektar).
- Bahwa benar tanah/lahan kebun karet milik Alm. Machkota Raja Tanjung yang terletak di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut ada dijual oleh orang lain dengan membuat Surat Jual Beli setumpuk tanah dan kebun karet seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut pada tanggal 16 Agustus 1978 diatas kertas segel yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Marijo atas nama Alm M Sarumpaet dengan batas sebelah timur adalah Mahkota Tanjung.
- Bahwa benar asli surat Jual Beli setumpuk tanah dan kebun karet seluas \pm 1 Ha yang terletak di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut pada tanggal 16 Agustus 1978 diatas kertas segel yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Gunung Marijo atas nama Alm. M Sarumpaet dengan batas sebelah Timur Mahkota Tanjung, dan saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
- 4. Saksi AKHIRUDDIN SARUMPAET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi ada tanda tangan pada Surat Jual Beli tanah dan saksi adalah sebagai saksi Batas pada Surat Jual Beli Tanah tersebut.
 - Bahwa benar Surat jual Beli tersebut dibuat antara tahun 1977 sampai dengan Tahun 1978 yang membuat Surat Jual Beli tersebut saksi sudah tidak mengingatnya lagi dan pada saat terjadinya jual beli lahan kebun karet tersebut dari Parlindungan Nadeak kepada terdakwa Koston Hutagalung tidak melakukan pengukuran di Lokasi/lahan yang diperjual belikan.
 - Bahwa benar Parlindungan Nadeak ada memiliki lahan/kebun karet di Aek Patik Tolong Kecamatan Lumut yang luasnya secara pasti saksi tidak mengetahuinya akan tetapi kurang lebih 1 Ha (satu hektar) dan



batas tanah tersebut ada berbatas dengan tanah milik saksi sedangkan asal usul tanah kebun karet tersebut menjadi milik Parlindungan Nadeak saksi tidak mengetahui.

- Bahwa benar proses penandatanganan Surat Jual Beli tanah kebun karet tersebut dimana saksi selaku saksi adalah Alm Parlindungan Nadeak mendatangi saksi kerumah dan meminta saksi untuk membubuhkan tanda tangan saksi pada Surat Jual beli tersebut sebagai saksi Batas.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Alm Parlindungan Nadeak yang dijualnya kepada terdakwa sesuai Surat Jual Beli tertanggal 16 Agustus 1978 tersebut ada berbatas dengan lahan/tanah milik Alm, Mahkota Tanjung, Alm. Luppok Hutagalung ataupun terhadap lahan/tanah milik Alm. Marah Kampung Nadeak.
- Bahwa benar sebelum Parlindungan Nadeak menjual sebidang tanah kebun karet miliknya tersebut yang terletak di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa yang menguasai tanah/lahan tersebut adalah Parlindungan Nadeak (penjual) kepada terdakwa Kostan Hutagalung (pembeli) tertanggal 16 Agustus 1978, bahwa yang menguasai lahan/tanah kebun karet tersebut hingga saat ini adalah terdakwa Kostan Hutagalung dengan demikian alasan Kostan Hutagalung menguasai lahan/tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 16 Agustus 1978 tersebut.
- Bahwa benar menguasai lahan/tanah kebun karet tersebut, saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa lagi Surat Jual Beli Tertanggal 16 Agustus 1978 tersebut dipergunakan oleh terdakwa Kostan Hutagalung.
- Bahwa benar Parlindungan Nadeak meninggal dunia sekira tiga tahun yang lalu sedangkan M Sarumpaet (mantan Kepala Desa Gunung Marijo Aek Tolong Kecamatan Lumut) meninggal dunia sekira lima tahun yang lalu.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi REFNALT I BR. LAIYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban Ahmad Bhukara Tanjung karena Ibu saksi Alm. Taipah Tanjung adik kandung dari ayah saksi korban.
 - Bahwa benar Alm. Rukunuddin Tanjung adalah kakek saksi sedangkan nenek saksi bernama Ratna Dewi.
 - Bahwa benar kakek saksi Alm. Rukunuddin Tanjung memiliki tanah/lahan kebun karet yang terletak di Aek Pati Aek Tolong Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Keterangan Alm Machkota R Tanjung bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual atau digadaikan oleh kakek maupun nenek saksi tersebut kepada orang lain atau pihak lain.
 - Bahwa benar asal usul tanah kebun karet tersebut kepada kakek saksi Alm Rukunuddin Tanjung luasnya lebih kurang 30 Ha (tiga puluh hektar).
 - Bahwa benar tidak ada mengetahui tentang Surat Jual Beli setumpuk tanah kebun karet Seluas 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Aek Patik Tolong Kecamatan Lumut pada tanggal 16 Agustus 1978 diatas kertas segel dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Aek Tolong Kecamatan Lumut atas nama Alm. M. Sarumpaet dengan batas sebelah Timur Mahkota Tanjung dan saksi ketahui bahwa Alm. Mackota R Tanjung menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum Mackota R Tanjung ada memiliki setumpuk kebun karet di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

B. Surat:

- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a KUHP mengenai Surat sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama AHMAD BHUKARA TANJUNG, MASLAN TANJUNG, KALIRUDDIN PASARIBU, AKHIRUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARUMPAET, REFNALT Br. LAIA, AGUS SALIM PILIANG, ANWAR SADIK TANJUNG, AHMAD BHUKRAN TANJUNG, SITI ROHANA Br. PASARIBU, JAILANI PASARIBU, PARMOHONAN RAMBE, PARTOMUAN PANGGABEAN dan PARLINDUNGAN SILALAH yang dibuat oleh Penyidik Polres Tapanuli Tengah berdasarkan sumpah jabatan yang ada padanya.

- Surat-surat lainnya yang ada di dalam Berkas Perkara ini antara lain: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4786/DTFIIIXI2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, IPDA T.M. NUR dan KHAIRUN NISA, ST. petugas Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Medan

Dokumen Bukti :

1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara Parlindungan Nadeak dengan Kostan Hutagalung, tanggal 16 Agustus 1978. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG yang dipersoalkan.

Dokumen Pembanding :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 01 Juni 1975.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 02 Januari 1976.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan, tanggal 10 Juni 1978.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 753/5626/-/S/1979, tanggal 10 Oktober 1979.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG bukti (O'l) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara Parlindungan Nadeak dengan Kostan Hutagalung, tanggal 16 Agustus 1978 adalah Non Identik atau

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012



merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG pembeding (KT).

Demikian bukti yang kami utarakan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

C. Petunjuk:

Sebagaimana dimaksud Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP mengenai petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dipersidangan berdasarkan keterangan saksi AHMAD BHUKARA TANJUNG, saksi MASLAN TANJUNG, saksi KALIRUDDIN PASARIBU, saksi AKHIRUDDIN SARUMPAET, saksi REFNAL TI Br. LAIA, saksi AGUS SALIM PILIANG, saksi ANWAR SADIK TANJUNG, saksi AHMAD BHUKRAN TANJUNG, saksi SITI ROHANA Br. PASARIBU, saksi JAILANI PASARIBU, saksi PARMOHONAN RAMBE, saksi PARTOMUAN PANGGABEAN dan saksi PARLINDUNGAN SILALAH beresesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan surat-surat lainnya yang ada didalam berkas perkara ini, maka diperoleh petunjuk sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian, berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2011

sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Pengadilan Negeri Sibolga Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, berlangsung sidang perkara Perdata Nomor: 40/PDT.GI2010IPN. SBG tanggal 01 Nopember 2010 antara Penggugat JOKO SIMANJUNTAK, DKK. yang salah satunya adalah AHMAD BUKHARA TANJUNG dengan Tergugat TAMIL HUTAGALUNG, DKK yang salah satunya adalah terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG, dengan agenda sidang pemeriksaan surat-surat, kemudian pada saat pemeriksaan terhadap surat-surat alas hak yang dimiliki oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG mengajukan Surat Jual

- Beli tanggal 16 Agustus 1978 antara PARLINDUNGAN NADEAK dengan KOSTAN HUTAGALUNG yang dibuat diatas kertas Segel tertanggal 16 Agustus 1978 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Kecamatan Lumut atas nama M. SARUMPAET (Alm) sebagai alas haknya untuk menguasai; dan mengelola lahan kebun karet yang terletak di Aek Patik Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dan menjadi sengketa dalam perkara Perdata tersebut, lalu AHMAD BUKHARA TANJUNG bandingkan nama dan tanda tangan MACHKOTA R. TANJUNG (merupakan orang tua kandung AHMAD BUKHARA TANJUNG) sebagai saksi batas sebelah Timur yang tertera pada Surat Jual - Beli tanggal 16 Agustus 1978 yang dimiliki terdakwa tersebut dengan surat-surat yang pernah ditanda tangani oleh MACHKOTA R. TANJUNG telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.1/077/PB/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh JULIANA PARDEDE selaku Lurah Pasar Baru menerangkan bahwa benar MACHKOTA R. TANJUNG telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1996, semasa hidupnya terdapat perbedaan, untuk menindak lanjuti perbedaan tersebut AHMAD BUKHARA TANJUNG dan keluarga melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan atas Surat tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4786/DTF/IX/2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, IPDA T.M. NUR dan KHAIRUN NISA, ST. petugas Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Medan. Dokumen Bukti :

1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara Parlindungan Nadeak dengan Kostan Hutagalung, tanggal 16 Agustus 1978. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG yang dipersoalkan.

Dokumen Pembanding :

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 01 Juni 1975.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 02 Januari 1976.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan, tanggal 10 Juni 1978.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 753/5626/-/S/1979, tanggal 10 Oktober 1979.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG bukti (aT) yang terdapat pada :

1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara Parlindungan Nadeak dengan Kostan Hutagalung, tanggal 16 Agustus 1978 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG pembanding (KT).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG tersebut, AHMAD BUKHARA TANJUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

D. Barang Bukti :

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli setumpuk tanah kebun karet milik Parlindungan Nadeak (selaku penjual) kepada Kostan Hutagalung (selaku pembeli) seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut yang ditanda tangani oleh Kepala Kampong Gunung Marijo Aek Tolong Kecamatan Lumut atas nama M. Sarumpaet, tertanggal 16 Agustus 1978, yang pada kolom saksi batas sebelah timur tertera nama dan tanda tangan Mahkota Tanjung.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara syah menurut hukum sesuai Penetapan Nomor : 469/Pid12011/PN-S8G tanggal 17 Juni 2011, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

E. Keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSTAN HUTAGALUNG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada membeli tanah dari Parlindungan Nadeak tahun 1978.
- Bahwa benar terdakwa kenal dan tau nama Mahkota Tanjung, karena istri berasal dari 1 (satu) kampung yang sama dengan dia.
- Bahwa benar Mahkota Tanjung tersebut telah meninggal dunia tahun berapa terdakwa tidak ingat.
- Bahwa benar tanah tersebut berada di Aek Patik, Kecamatan Lumut Pinangsori, di Desa Aek Tolong.
- Bahwa benar lahan karet tersebut berbatasan dengan Parlindungan Nadeak di sebelah Selatan, sebelah Utara Pogos Tarihoran, sebelah barat Kampung Nadeak/Marah, sedangkan sebelah Timur terdakwa tidak ingat.
- Bahwa benar pada saat jual beli lahan karet tersebut, terdakwa didatangi oleh Parlindungan Nadeak, kemudian terdakwa mengatakan kalau cocok harga boleh la.
- Bahwa benar sebelum terdakwa membayar mereka ada turun melihat ke lokasi lahan karet tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar Asli surat jual beli setumpuk tanah kebun karet milik Parlindungan Nadeak (selaku penjual) kepada Koston Hutagalung (selaku pembeli) seluas \pm 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Aek Patik Aek Tolong Kecamatan Lumut yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Aek Tolong Kecamatan Lumut atas nama M. Sarumpaet, tertanggal 16 Agustus 1978 dibawa oleh Parlindungan Nadeak kepada terdakwa sudah ditanda tangani oleh semua saksi-saksi.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui perihal adanya kolom saksi batas sebelah timur tertera nama dan tanda tangan Mahkota Tanjung yang dipalsukan.

F. Analisa Yuridis / Pembuktian :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Jaksa Penuntut Umum pada uraian Yuridis pembuktian tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan tunggal

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP maka Jaksa Penuntut Umum akan langsung membuktikan dakwaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,
4. kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian

Ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut KUHP;

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi AHMAD BHUKARA TANJUNG, saksi MASLAN TANJUNG, saksi KALIRUDDIN PASARIBU, saksi AKHIRUDDIN SARUMPAET, saksi REFNAL TI Br. LAIA, saksi AGUS SALIM PILIANG, saksi ANWAR SADIK TANJUNG, saksi AHMAD BHUKRAN TANJUNG, saksi SITI ROHANA Br. PASARIBU, saksi JAILANI PASARIBU, saksi PARMOHONAN RAMBE, saksi PARTOMUAN PANGGABEAN dan saksi PARLINDUNGAN SILALAH I maupun terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti dan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sibolga ketika membuka persidangan pada hari KAMIS tanggal 19 Januari 2012 telah membacakan identitas terdakwa yang bernama KOSTAN HUTAGALUNG, dan oleh terdakwa sendiri membenarkannya selanjutnya terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja" :

Bahwa tentang arti "dengan sengaja" tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi dalam Memorie van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting (MvT) diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui".

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi AHMAD BHUKARA TANJUNG, saksi MASLAN TANJUNG, saksi KALIRUDDIN PASARIBU, saksi AKHIRUDDIN SARUMPAET, saksi REFNAL TI Br. LAIA, saksi AGUS SALIM PILIANG, saksi ANWAR SADIK TANJUNG, saksi AHMAD BHUKRAN TANJUNG, saksi SITI ROHANA Br. PASARIBU, saksi JAILANI PASARIBU, saksi PARMOHONAN RAMBE, saksi PARTOMUAN PANGGABEAN dan saksi PARLINDUNGAN SILALAH I maupun keterangan terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG sendiri dan adanya petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Pengadilan Negeri Sibolga Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, berlangsung sidang perkara Perdata Nomor: 40/PDT.GI2010/PN. SBG tanggal 01 Nopember 2010 antara Penggugat JOKO SIMANJUNTAK, DKK. yang salah satunya adalah AHMAD BUKHARA TANJUNG dengan Tergugat TAMIL HUTAGALUNG, DKK. yang salah satunya adalah terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG, dengan agenda sidang pemeriksaan surat-surat, kemudian pada saat pemeriksaan terhadap surat-surat alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG mengajukan Surat Jual - Beli tanggal 16 Agustus 1978 antara PARLINDUNGAN NADEAK dengan KOSTAN HUTAGALUNG yang dibuat diatas kertas Segel tertanggal 16 Agustus 1978 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Kecamatan Lumut atas nama M. SARUMPAET (Alm) sebagai alas haknya untuk menguasai dan mengelola lahan kebun karet yang terletak di Aek Patik Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dan menjadi sengketa dalam perkara Perdata tersebut, lalu AHMAD BUKHARA TANJUNG membandingkan nama dan tanda tangan MACHKOTA R. TANJUNG (merupakan orang tua kandung AHMAD BUKHARA TANJUNG) sebagai saksi batas sebelah Timur yang tertera pada Surat Jual - Beli tanggal 16 Agustus 1978 yang

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki terdakwa tersebut dengan surat-surat yang pernah ditandatangani oleh MACHKOTA R. TANJUNG telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.1/077/PB/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh JULIANA PARDEDE selaku Lurah Pasar Baru menerangkan bahwa benar MACHKOTA R. TANJUNG terdapat perbedaan

Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" :

Sebelum Penuntut Umum sampai pada pembuktian mengenai unsur "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan", maka kami selaku Penuntut Umum akan menguraikan beberapa pengertian mengenai unsur ini antara lain :

- Yang diartikan dengan surat dalam unsur pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.
- Surat yang di palsu itu harus suatu surat yang :
 - a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll.
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb.).
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu) atau
 - d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabung pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).
- "Membuat surat palsu" = membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
- Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsukan surat dalam pasal ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (rijbewys), harus di pandang sebagai suatu pemalsuan. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain dari pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja "memalsukan " surat (ayat 1), tetapi juga "sengaja mempergunakan"

Sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya : menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi AHMAD BHUKARA TANJUNG, saksi MASLAN TANJUNG, saksi KALIRUDDIN PASARIBU, saksi AKHIRUDDIN SARUMPAET, saksi REFNALT Br. LAIA, saksi AGUS SALIM PIUANG, saksi ANWAR SADIK TANJUNG, saksi AHMAD BHUKRAN TANJUNG, saksi SITI ROHANA Br. PASARIBU, saksi JAILANI PASARIBU, saksi PARMOHONAN RAMBE, saksi PARTOMUAN PANGGABEAN dan saksi PARLINDUNGAN SILALAHИ serta adanya petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Pengadilan Negeri Sibolga - Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, berlangsung sidang perkara Perdata Nomor: 40/PDT.GI2010/PN. SBG tanggal 01 Nopember 2010 antara Penggugat JOKO SIMANJUNTAK, DKK. yang salah satunya adalah AHMAD BUKHARA TANJUNG dengan Tergugat TAMIL HUTAGALUNG, DKK. yang salah satunya adalah terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG, dengan agenda sidang pemeriksaan surat-surat, kemudian pada saat pemeriksaan terhadap surat-surat alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG mengajukan Surat Jual - Beli tanggal 16

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1978 antara PARLINDUNGAN NADEAK dengan KOSTAN HUTAGALUNG yang dibuat diatas kertas Segel tertanggal 16 Agustus 1978 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo

Kecamatan Lumut atas nama M. SARUMPAET (Alm) sebagai alas haknya untuk menguasai dan mengelola lahan kebun "Karet yang terletak di Aek Patik Oesa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten

Tapanuli Tengah dan menjadi sengketa dalam perkara Perdata tersebut, lalu AHMAD BUKHARA TANJUNG membandingkan nama

dan tanda tangan MACHKOTA R. TANJUNG (merupakan orang tua

kandung AHMAD BUKHARA TANJUNG) sebagai saksi batas sebelah Timur yang tertera pada Surat Jual - Beli tanggal 16 Agustus 1978 yang dimiliki terdakwa tersebut dengan surat-surat yang pernah ditanda tangani oleh MACHKOTA R. TANJUNG telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.1/077/PB/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUJANA PARDEDE selaku Lurah Pasar Baru menerangkan bahwa benar MACHKOTA R. TANJUNG telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1996, semasa hidupnya terdapat perbedaan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4786/0TF/IX/2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, IPDA T.M. NUR dan KHAIRUN NISA, ST. petugas Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Medan.

Dokumen Bukti :

1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara Parlindungan Nadeak dengan Kostan Hutagalung, tanggal 16 Agustus 1978. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG yang dipersoalkan.

Dokumen Pembanding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 01 Juni 1975.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, tanggal 02 Januari 1976.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan, tanggal 10 Juni 1978.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor : 753/5626/- / S/1979, tanggal 10 Oktober 1979.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG bukti (QT) yang terdapat pada :

1 (satu) lembar Surat Jual Beli antara Parlindungan Nadeak dengan Kostan Hutagalung, tanggal 16 Agustus 1978 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. MACHKOTA R. TANJUNG pembanding (KT)

Dengan demikian unsur "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian":

Penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian, dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan aja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang di artikan dengan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil. Akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi AHMAD BHUKARA TANJUNG, saksi MASLAN TANJUNG, saksi KALIRUDDIN PASARIBU, saksi AKHIRUOOIN SARUMPAET, saksi REFNAL TI Br. LAIA, saksi AGUS SALIM PILIANG, saksi ANWAR SADIK TANJUNG, saksi AHMAD BHUKRAN TANJUNG, saksi SITI ROHANA Br. PASARIBU, saksi JAILANI PASARIBU, saksi PARMOHONAN RAMBE, saksi PARTOMUAN PANGGABEAN dan saksi

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLINDUNGAN SILALAH! maupun keterangan terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG sendiri dan adanya petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Pengadilan Negeri Sibolga Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, berlangsung sidang perkara Perdata Nomor: 40/PDT.G/2010/PN. SBG tanggal 01 Nopember 2010 antara Penggugat JOKO SIMANJUNTAK, DKK. yang salah satunya adalah AHMAD BUKHARA TANJUNG dengan Tergugat TAMII HUTAGALUNG, DKK. yang salah satunya adalah terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG, dengan agenda sidang pemeriksaan surat-surat, kemudian pada saat pemeriksaan terhadap surat-surat alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG mengajukan Surat Jual - Beli tanggal 16 Agustus 1978 antara PARLINDUNGAN NADEAK dengan KOSTAN HUTAGALUNG yang dibuat diatas kertas Segel tertanggal 16 Agustus 1978 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Gunung Marijo Kecamatan Lumut atas nama M. SARUMPAET (Alm) sebagai alas haknya untuk menguasai dan mengelola lahan kebun karet yang terletak di Aek Patjk Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dan menjadi sengketa dalam perkara Perdata tersebut, lalu AHMAD BUKHARA TANJUNG membandingkan nama dan tanda tangan MACHKOTA R. TANJUNG (merupakan orang tua kandung AHMAD BUKHARA TANJUNG) sebagai saksi batas sebelah Timur yang tertera pada Surat Jual - Beli tanggal 16 Agustus 1978 yang dimiliki terdakwa tersebut dengan surat-surat yang pernah ditanda tangani oleh MACHKOTA R. TANJUNG telah



meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.1/077/PB/IX/2011 tanggal 22 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh JULIANA PARDEDE selaku Lurah Pasar Baru menerangkan bahwa benar MACHKOTA R. TANJUNG

telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1996, semasa hidupnya

terdapat perbedaan, bahwa akibat perbuatan terdakwa KOSTAN HUTAGALUNG tersebut, AHMAD BUKHARA TANJUNG mengalami

kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur "kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum serta sudah diberikan pertimbangan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a :	ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.	ttd./Dr. H.M. Zaharuddin
Utama, SH.MM.	ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.,

NIP. 19851005 198403 1 001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1878 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)